



KEPALA DESA BOGEM  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM  
NOMOR 188/3/Kept/403.409.13/2020  
T E N T A N G  
PELAKSANA KEGIATAN  
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Kegiatan sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem  
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BOGEM,

**EVA PUSPASARI**

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	FAJAR ADHI WISNUGROHO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tugas Pelaksana Kegiatan : a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang tugasnya
2.	BASORI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3.	SUNARNI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	c. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya
3.	FARIJ RIDHO MUHARROM	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KEPALA DESA BOGEM,

**EVA PUSPASARI**